



PUTUSAN

NOMOR : 0167/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHONDOJO, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung
Soputan, Gang Ulun Sui Nomor 1, Padang sambian,
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma II,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ceningan
Sari, Gang Gumuk Sari, Nomor 17 B, Sesetan, Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi;-----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08
Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0167/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pada tanggal 28 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1053/175/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Jalan Ceningan Sari, Gang Gumuk Sari, Nomor 17 B, Sasetan Denpasar ;-----
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikarunia anak;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012;-----
-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2012;-----
6. Bahwa sebab-sebab perselihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;-----

6.1.Termohon sering berkata kasar dan berperilaku arogan terhadap Pemohon karena alasan yang tidak jelas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Termohon selalu bertingkah semaunya sendiri dan keinginan serta perintahnya harus dituruti, bilamana tidak dituruti keinginannya serta perintahnya, Termohon selalu marah-marah dan melecehkan mertabat Pemohon;-----

6.3. Termohon sering menghina keluarga Pemohon dimana hinaan tersebut hampir dilakukan setiap hari oleh Termohon;-----

6.4. Termohon selalu membuat masalah dan keributan dengan seluruh tetangga dimana Pemohon dan Termohon tinggal, sehingga membuat Pemohon malu bergaul dengan para tetangga;;-----

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang berpisah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan di Jalan Gunung Soputan, Gang Ulun Sui Nomor 1, Padang sambian, Denpasar dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Ceningan Sari, Gang Gumuk Sari, Nomor 17 B, Sesetan, Denpasar;-----

8. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;-----

9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHONDJO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 13 Mei 2013, dan 28 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Pendatang Sementara (KIPS) atas nama Pemohon Nomor :28/V/2013. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 Mei 2013, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :1053/175/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi tanggal 28 Nopember 2010, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. ROY FAHMI bin PAIMIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Ayu Jalan Tengku Umar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman kerja Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, adanya ketimpangan penghasilan antara Pemohon dan Termohon dimana Pengasilan Termohon lebih banyak dari pada Pemohon, adanya pihak ketiga yaitu Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama BRINA;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. SIGIT WIJAKSONO bin SUYITNO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Talang, I D Nomor 8, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman kerja

Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kurang lebih tujuh bulan yang lalu disebabkan Termohon keras kepala suka mengatur Pemohon, masalah sepele selalu dibesar-besarkan oleh Termohon dan Termohon suka melontarkan kata-kata penghinaan kepada Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 13 Mei 2013, dan 28 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Termohon sering berkata kasar dan berperilaku arogan terhadap Pemohon karena alasan yang tidak jelas;-----
- Termohon selalu bertingkah semaunya sendiri dan keinginan serta perintahnya harus dituruti, bilamana tidak dituruti keinginannya serta perintahnya, Termohon selalu marah-marah dan melecehkan mertabat Pemohon;-----
- Termohon sering menghina keluarga Pemohon dimana hinaan tersebut hampir dilakukan setiap hari oleh Termohon;-----
- Termohon selalu membuat masalah dan keributan dengan seluruh tetangga dimana Pemohon dan Termohon tinggal, sehingga membuat Pemohon malu bergaul dengan para tetangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak tahun 2011 yang lalu dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah sikap Termohon yang berperangai kasar sudah diajak diajak berunding dan Termohon sering menghina keluarga Pemohon dan penghinaan tersebut sering dilakukan oleh Termohon, dan sejak tujuh bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg, telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi Majelis Hakim berkeyakinan dimana telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik yang di idam-idamkan oleh seorang suami yaitu isteri yang soleha, dan Termohon berperangai kasar yaitu tidak taat dan patuh pada suami dan Termohon suka menghina Pemohon serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoan dan perselisihan yang terus menerus dan telah tinggal pisah sejak tahun 2012 sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terbukti bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan Amar ”
” Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHONDJO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHONDJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H, oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Ttd.
Drs. ALIMUDDIN M.

Ttd.
Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)